

**KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA
BERPAKAIAN ISLAMI SISWA SMAN KOTA SABANG**

Mujiburrahman

Dayah Nurul Ilmi Aceh Besar
E-mail: mujib_sabang@yahoo.com

Abstrak

Pembinaan berpakaian islami merupakan salah satu tugas guru PAI yang harus dilaksanakan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kontribusi guru PAI di sekolah diharapkan mempunyai relevansi dengan peran pendidik dalam Islam, sehingga peran guru PAI dalam pembinaan etika berpakaian islami dapat memberi perubahan yang baik kepada siswa. Penelitian ini dilakukan di SMAN Kota Sabang, yang dianggap representatif untuk diteliti, karena siswa dan guru sangat homogen, baik suku, bangsa dan agama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Etika berpakaian yang diatur sekolah sudah memenuhi kriteria pakaian islami, hanya saja praktek berpakaian islami siswa di sekolah dan luar sekolah masih kurang sempurna; 2) kontribusi guru PAI dalam pembinaan etika berpakaian sudah baik; 3) Dalam pembinaan, guru PAI mempunyai faktor pendukung dan penghambat, sehingga masih ada siswa yang berpakaian di luar lingkungan sekolah yang tidak memenuhi kriteria pakaian islami padahal di Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam secara resmi.

Kata Kunci: *Guru Pendidikan Agama Islam; Siswa; Pakaian Islami*

Abstract

Coaching Islamic dress is one of the tasks that must be implemented by Islamic education knowledge (Pendidikan Agama Islam/PAI) teachers, both in school and out of school. Contribution PAI teachers are expected to have relevance to the role of educators in Islam, so that the teacher's role in fostering ethical PAI Islamic dress can give a good change to students. This research was conducted at SMAN Sabang, which is considered representative for the study, because students and teachers are very homogeneous, tribes, nations and religions. This research is a qualitative research with method of collecting data through interviews, observation and document study. The researcher found that 1) Ethics dress that is set the school has met the criteria of Islamic dress code; but students' practicing islamic dress both in school and out of school is less than perfect. 2) the contribution of PAI teachers in coaching dress code is good. 3) In coaching, PAI teachers have enabling and inhibiting factors, so that there are students who still dress out of school environment do not meet the criteria of Islamic dress.

Keywords: *Islamic education teacher; Student; Islamic dress*

مستخلص

كان التهذيب على الارتداء الإسلامي من واجبات معلمي الدراسات الإسلامية في المدرسة أو خارجها. فمساهمتهم في مطلوبة كي تؤدي الى التغيير الصحيح في ملابس الطلبة. فهذه الأمور تحتاج إلى معرفة مدى مساهمة معلمي الدراسات الإسلامية في التهذيب على الارتداء الإسلامي. استخدم هذا البحث المنهج النوعي بجمع البيانات عن الطريق المقابلة والملاحظة المباشرة والدراسة التراثية، ثم تحليل البيانات وتعديلها والمراجعة وأخيرا الخلاصة. وقد وجد الباحث النتائج من هذا البحث، وهي ما يلي: (1) النظام عن الملابس في المدرسة موافقة بالشريعة الإسلامية غير أن التطبيق بها لم يكن جيدا وخاصة خارج بيئة المدرسة. (2) مساهمة معلمي الدراسات الإسلامية في التدريب عن الارتداء الإسلامي جيدة. (3) هناك عوامل تدافع وتمنع الطلبة على الارتداء الإسلامي في المدرسة و خارجها.

الكلمات الرئيسية: معلم الدراسات الإسلامية; الطلبة; الارتداء الإسلامي

A. Pendahuluan

Guru di sekolah mempunyai tugas mengajar dan mendidik terhadap peserta didiknya. Ahli-ahli pendidikan Islam juga ahli pendidikan Barat telah sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik. Mendidik tugas yang sangat luas, yang sebagiannya dilakukan dengan bentuk mengajar dan sebagian yang lain dilakukan dalam bentuk memberi dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain-lain.¹

Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dan membelajarkan peserta didik dengan cara mengajar. Jika dibagi literatur yang ditulis oleh ahli pendidikan Islam, tugas guru ternyata bercampur dengan syarat dan karakternya, misalnya guru harus mengetahui karakter murid, guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya.²

Bila ditinjau dari segi pendidikan Islam, guru juga mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI melalui Program Pengadaan dan Penyetaraan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) telah merumuskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh guru PAI, misalnya: a) guru memiliki sifat dan kepribadian sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah Swt. dan sebagai warga negara Indonesia, serta cendikia dan mampu mengembangkannya; b) Guru menguasai bahan pengajaran pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar serta konsep dasar keilmuan yang menjadi sumbernya; c) Guru mampu menilai proses dan hasil belajar mengajar murid sekolah; d) guru mampu berinteraksi dengan sejawat dan

¹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Cet. 4 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 78.

²*Ibid.*, 79.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

masyarakat serta peserta didik sekolah.³ Sementara itu, dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dinyatakan bahwa standar kompetensi guru, termasuk guru PAI terdiri dari empat kompetensi utama yaitu: a) kompetensi pedagogik, misalnya; guru menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, emosional dan intelektual; b) kompetensi profesional; c) kompetensi sosial; d) kompetensi kepribadian yang meliputi; guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan, guru mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Guru juga harus mampu menunjukkan etos kerja dan tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta guru mampu menjunjung tinggi kode etik profesi guru.⁴ Oleh karena itu guru PAI mempunyai tanggungjawab terhadap peserta didiknya dalam pembinaan pakaian islami, khususnya di sekolah.

Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, sesuai informasi awal dari guru agama di sekolah, masih ada siswa SMAN Kota Sabang yang tidak menutup aurat sebagaimana yang disyariatkan dalam ketentuan Syari'at Islam yang telah diberlakukan secara formal di Provinsi Aceh. Misalnya; siswi menampakkan lengan di tempat umum ketika berbaur dengan laki-laki non muhrim, masih kurang tepat dalam memakai *jilbab*, bahkan ada juga yang memakai celana ketat, baju ketat, transparan, tidak memakai *jilbab* ketika berada di tempat-tempat selain lingkungan sekolah. Sedangkan bagi siswanya, mereka terbiasa memakai celana pendek ketika melakukan aktifitas olahraga di tempat umum.⁵ Akan tetapi bila jam belajar olahraga di sekolah mereka tetap menggunakan pakaian olahraga islami.⁶

Dari latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang kontribusi guru PAI dalam pembinaan etika berpakaian islami di SMAN Kota Sabang dengan menggunakan pendekatan sistem pengelolaan kelas.⁷ Penggunaan pendekatan ini dengan metode analisis deskriptif dilakukan untuk

³Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran; Pendidikan Agama Islam*, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 92.

⁴Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran...*, 92-93.

⁵Hasil wawancara dengan Yusmarni guru PAI SMAN 1 Sabang pada tanggal 11 Mei 2014.

⁶Hasil wawancara dengan Ummi Kalsum, guru PAI SMAN 1 Kota Sabang tanggal 11 Mei 2014.

⁷Mengenai pendekatan ini, penulis mengarah ke jenis kualitatif melalui prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 3. Hal ini yang yang dianggap perlu adalah adanya interaksi kesesuaian yang ikut mendukung antara data yang tertulis dengan lisan melalui gerak perbuatan manusia yang akan diamati.

menjelaskan, menguraikan dan menganalisa secara mendalam mengenai hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, angket dan studi dokumentasi. Meski demikian, penulis juga menggunakan data kepustakaan sebagai acuan ilmiah berupa tertulis, khususnya terkait dengan teori pendidikan pembinaan etika berpakaian.⁸

B. Pembahasan

1. Pengertian Guru PAI

Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Swt, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.⁹ Sebagai kosakata yang bersifat generik, pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar.¹⁰

Berdasarkan uraian tentang definisi guru dan pendidikan agama Islam di atas dapat kita pahami bahwa guru Pendidikan Agama Islam yaitu guru atau tenaga pendidik yang secara berkelanjutan mentransformasikan ilmu dan pengetahuannya terhadap siswa di sekolah, dengan tujuan agar para siswa tersebut menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa Islami dan memiliki sifat, karakter dan prilaku yang di dasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.

2. Tugas, Peranan dan Fungsi Guru PAI

a. Tugas Guru PAI

Sebagai pendidik agama, maka ia diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Tugas pendidik agama sebenarnya sama saja dengan pendidik umum, hanya dalam aspek-aspek tertentu ada perbedaan terutama yang erat kaitannya dengan misinya sebagai pendidik pada umumnya. Di antara tugas-tugas pendidik agama adalah:

⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 134. Adapun pendapat lainnya dimana penelitian kualitatif adalah rangkaian kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data-data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, angket dan studi dokumentasi. Lihat Metthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UII-Press, 1992), 15.

⁹Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed. 1, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2008), 87.

¹⁰Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed.1. Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2010), 159.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

- 1) Sebagai pembimbing, pendidik agama harus membawa peserta didik ke arah kedewasaan berpikir yang kreatif dan inovatif.
- 2) Sebagai penghubung, antara sekolah dan masyarakat, setelah peserta didik tamat belajar di suatu sekolah, pendidik agama harus membantu agar alumninya mampu mengabdikan dirinya dalam lingkungan masyarakat.
- 3) Sebagai penegak disiplin, pendidik agama harus menjadi contoh dalam melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah
- 4) Sebagai administrator, seorang pendidik agama harus pula mengerti dan melaksanakan urusan tata usaha terutama yang berhubungan dengan administrasi pendidikan.
- 5) Sebagai suatu profesi, seorang pendidik agama harus bekerja profesional dan menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai amanah dari Allah.
- 6) Sebagai perencana kurikulum, maka pendidik agama harus berpartisipasi aktif dalam setiap penyusunan kurikulum, karena ia yang lebih tahu kebutuhan peserta didik dan masyarakat tentang masalah keagamaan.
- 7) Sebagai pekerja yang memimpin, (*guidance worker*), pendidik agama harus berusaha membimbing peserta didik dalam pengalaman belajar.
- 8) Sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik agama bertugas, membimbing dalam mendapatkan pengalaman belajar, memonitor kemajuan belajar, membantu kesulitan belajar (melancarkan pembelajaran).
- 9) Sebagai motivator, pendidik agama harus dapat memberikan dorongan dan niat yang ikhlas karena Allah Swt dalam belajar.
- 10) Sebagai organisator, pendidik agama harus dapat mengorganisir kegiatan belajar peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- 11) Sebagai manusia sumber, maka pendidik agama harus menjadi sumber nilai keagamaan, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik terutama dalam aspek keagamaan.
- 12) Sebagai manager, pendidik agama harus berpartisipasi dalam manajemen pendidikan di sekolahnya baik yang bersifat kurikulum maupun luar kurikulum.¹¹

¹¹Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Cet. IV (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 54-57.

Mujiburrahman

Muhaimin dalam bukunya *Paradigma Pendidikan Islam* menyebutkan bahwa tugas guru pendidikan agama Islam adalah berusaha secara sadar untuk membimbing, mengajar/melatih siswa agar dapat;

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga
- 2) Menyalurkan bakat dan minatnya dalam mendalami bidang agama serta mengembangkannya secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain.
- 3) Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Menangkal dan mencegah pengaruh negatif dari kepercayaan, paham atau budaya lain yang membahayakan dan menghambat perkembangan keyakinan siswa.
- 5) Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 6) Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 7) Mampu memahami, mengilmui pengetahuan agama Islam secara menyeluruh sesuai dengan daya serap siswa dan keterbatasan waktu yang tersedia.¹²

Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa secara umum tugas guru pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program pendidikan.
- 2) Sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah yang menciptakannya.
- 3) Sebagai pemimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan,

¹²Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Cet. III (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 83.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.¹³

Namun imam Ghazali mempunyai pendapat yang khas mengenai kode etik tugas-tugas guru sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid menyebutkan bahwa kode etik tugas-tugas guru adalah sebagai berikut:

- 1) Kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri
- 2) Meneladani Rasulullah Saw, sehingga jangan menuntut upah, imbalan maupun penghargaan,
- 3) Hendaknya tidak memberi predikat/martabat kepada peserta didik sebelum ia pantas dan kompeten untuk menyandangnya, dan jangan memberi ilmu yang samar (*al- 'urn al- khafy*) sebelum tuntas ilmu yang jelas (*al-ilm al-jaly*)
- 4) Hendaknya mencegah peserta didik dari akhlak yang jelek (sedapat mungkin) dengan cara sindiran dan tidak tunjuk hidung
- 5) Guru yang memegang bidang studi tertentu sebaiknya tidak menjelek-jelekan atau meremehkan bidang studi yang lain
- 6) Menyajikan pelajaran pada peserta didik sesuai taraf kemampuan mereka
- 7) Dalam menghadapi peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak perlu menyajikan detailnya
- 8) Guru hendaknya mengamalkan ilmunya, dan jangan sampai ucapannya bertentangan dengan perbuatannya.¹⁴

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional.¹⁵ Para pakar pendidikan Islam menunjukkan tugas lain yang para guru harus perhatikan dan upayakan. Antara lain;

- 1) Para guru harus membangkitkan emosi Islam dalam jiwa murid dengan memberi mereka roh kebangsaan dalam agama mereka sedemikian rupa agar dapat tercermin dalam seluruh aspek tingkah laku individu dan sosial.

¹³Mahmud dan Tedi Priatna, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Epistimologi, Sistem dan Pemikiran Tokoh*, Cet. I (Bandung: Sahita, 2005), 126.

¹⁴Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran...*, 97.

¹⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*, Cet. VIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 191.

Mujiburrahman

- 2) Para guru harus mengajarkan perilaku Islami yang terdiri dari dasar-dasar kerja sama, tanggung jawab, dan pengorbanan untuk kepentingan umum.¹⁶

Dari uraian di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tugas sebagai pendidik dalam pendidikan Islam sangatlah berat, tetapi sangatlah mulia. Dikatakan berat karena jabatan pendidik menuntut pengorbanan yang besar serta dedikasi yang tinggi. Disamping itu pendidik jualah yang membimbing orang untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, orang bodoh menjadi pintar, orang yang semula dalam kegelapan menjadi berada dalam keadaan terang benderang dan seterusnya. Hasilnya berkat jasa gurulah anak dapat berbuat dan mengetahui banyak hal. Guru atau pendidik dalam Islam merupakan pengemban amanat bersama orangtua dalam melestarikan risalah Allah Swt.

b. Peranan Guru PAI

Dalam konteks pendidikan Islam "pendidik" sering disebut dengan *Murabbi*, *Muallim*, *Mu'addib*, *Mudarris*, dan *Mursyid*.¹⁷ Kelima istilah tersebut mempunyai tempat tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam. Ada juga istilah lain yang digunakan sebagai pendidik, seperti; Teacher, Tutor, Instructor, Lecture, Trainer dan lain-lain. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).¹⁸

Guru mempunyai peranan yang berbeda-beda. Dalam konsep pendidikan klasik, guru berperan sebagai penerus dan penyampai ilmu, sedangkan dalam konsep teknologi pendidikan, guru adalah pelatih kemampuan. Dalam konsep interaksional

¹⁶Baqir Sharif Al Qarashi, *Seni Mendidik Islami; Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul*, terj. Mustofa Budi Santoso, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 81-82.

¹⁷Ustadz ialah orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement*. *Mu'allim* ialah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. *Murabbi* ialah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. *Mursyid* ialah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. *Mudarris* ialah orang yang memiliki kepekaaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya serta berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Sedangkan *Mu'addib* ialah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Lihat Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed. I, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), 92.

¹⁸Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan ...*, 87.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

guru berperan sebagai mitra belajar, sedangkan dalam konsep pendidikan pribadi, guru lebih berperan sebagai pengarah, pendorong dan pembimbing.¹⁹

Di sekolah guru merasa bertanggung jawab terutama terhadap pendidik otak anak murid-muridnya (kemampuan intelektual). Seorang guru merasa telah memenuhi kewajibannya dan mendapat nama baik, jika murid-muridnya sebagian besar naik kelas atau lulus dalam ujian. Akan tetapi ajaran Islam memerintahkan bahwa guru tidaklah hanya mengajar, melainkan juga mendidik, ia sendiri harus memberi contoh dan memberi teladan bagi murid-muridnya.²⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan istilah mengenai pendidik itu bukanlah sebuah kebanggaan bagi pendidik, akan tetapi setiap istilah itu mempunyai peranannya masing-masing. Misalnya guru PAI, peranannya sangat berpengaruh bagi siswa di lingkungan sekolah.

c. Fungsi Guru PAI

Dalam proses belajar mengajar guru harus bisa memosisikan sesuai dengan status cukup tahu sesuatu materi yang akan diajarkan, tetapi pertama kali ia harus merupakan seseorang yang memang memiliki kepribadian guru dengan segala ciri tingkat kedewasaannya. Dengan kata lain bahwa untuk menjadi pendidik atau guru, seseorang harus berpribadi, mendidik berarti mentrasfer nilai-nilai pada siswanya. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Oleh karena itu pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan dan nilai-nilai yang akan di transfer, maka guru harus bisa memfungsikan sebagai seorang pendidik (*transfer of values*) ia bukan saja pembawa ilmu pengetahuan akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia.²¹

Etika Berpakaian Menurut Pandangan Islam

Adapun menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib. Menurut jumhur ulama, menutup aurat merupakan syarat keabsahan shalat, sedang menurut sebagian Malikiyah termasuk fardhu shalat. Aurat wajib ditutup dengan pakaian yang

¹⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, 194.

²⁰Nasir Budiman, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: Madani Press, 2001), 100.

²¹Sardiman, AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), 135.

Mujiburrahman

dapat menghalangi kulit dari pandangan, baik terbuat dari kain, kulit, kertas, tumbuh-tumbuhan, maupun bahan baku lain yang bisa digunakan sebagai penutup.²²

a. Etika dalam Berpakaian

Wanita muslimah sepantasnya mengenali etika-etika syariat yang berhubungan dengan pakaian. Diantaranya yaitu; jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Jika mengenakan pakaian yang baru, maka berdoalah dengan doa yang terdapat pada hadīth, mulailah mengatakannya dari sebelah kanan, jangan mengenakan pakaian yang terdapat salib, jangan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas, seperti singa, serigala, harimau dan sebagainya. Jangan berjalan dengan hanya sebelah sandal.²³

b. Kriteria dan Syarat-Syarat Busana Islami

Saat ini, banyak ditemukan wanita berjilbab di kalangan masyarakat Aceh, tapi banyak juga wanita berjilbab (berkerudung) yang belum mengetahui bagaimana seharusnya berpakaian menurut syariat. Masih banyak wanita berkerudung yang memakai baju ketat, sehingga bentuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Bahkan yang paling banyak ditemukan wanita berkerudung yang dikombinasikan dengan *skinny jeans* atau celana pensil super ketat. Sehingga meskipun tertutup tetap mengundang mata lelaki untuk melirik-lirik ke arahnya. Inilah fenomena pakaian wanita-wanita zaman sekarang.²⁴ Sebenarnya mengenai bahan, model, dan bentuk pakaian penutup aurat wanita pada dasarnya bukanlah yang menjadi persoalan, bahkan semua *style* boleh dipakai, asalkan memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan syariat Islam.

Dalam buku yang berjudul “*Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitabi Was Sunnati* karya Syaikh Muh. Nashruddin al-Albani sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syukri Yusuf bahwa ada delapan kriteria dan syarat pakaian muslim dan muslimat. *Pertama*, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan, wanita; seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan²⁵, QS.An-Nur: 31), *kedua*, bukan

²²Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntunan al-Quran dan as-Sunnah*, terj. Saefuddin Zuhri, Cet. I (Jakarta: Almahira: 2007), 167.

²³Abdul Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita; Menjalankan Ibadah sesuai Tuntunan al-Qur’an dan as-Sunnah*, terj. Saefudin Zuhri, Cet.I (Jakarta: Al Mahira, 2007), 336-337.

²⁴Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami...*, 27-28.

²⁵Menutup seluruh tubuh. Dalam hal menutup seluruh tubuh, ulama berbeda pendapat dalam menutup wajah dan telapak tangan. Para ulama menafsirkan “*menutupkan jilbab*” dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dipahami sama dengan menutupi seluruh wajah dan hanya menampakkan mata untuk dapat melihat. Mereka juga bersepakat tentang kewajiban perempuan menutupi seluruh tubuhnya. Namun, mereka berbeda pendapat yang sama-sama kuat dalam kewajiban menutupi wajah dan telapak

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

berfungsi sebagai perhiasan²⁶, (QS. Al-Ahzab: 33), *ketiga*, kainnya harus tidak tipis dan transparan, sehingga tidak tembus pandang. *Keempat*, Harus longgar dan tidak ketat, sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari lekuk-lekuk dan bentuk tubuhnya. *kelima*, tidak diberi wewangian atau parfum yang semerbak mewangi.²⁷ *Keenam*, bukan pakaian laki-laki atau menyerupai laki-laki atau sebaliknya²⁸. *Ketujuh*, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, sehingga jelas perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita kafir. *Kedelapan*, bukan *libas syuhrah*, yaitu pakaian popularitas untuk menyombongkan diri dan meraih gensi di tengah orang banyak.²⁹ Syekh Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah menyebutkan bahwa yang termasuk syarat pakaian ialah:

- 1) Pakaian terbuat dari bahan tebal yang dapat menutup warna kulit, baik kulit putih, hitam, maupun warna kulit lainnya, dari jarak pandang yang wajar dan dengan penglihatan normal. Bahan tipis yang menerawang warna kulit atau bahan tebal berlubang yang mempertontonkan sebagian aurat tidak bisa dijadikan pakaian.³⁰
- 2) Pakaian tersebut dapat menutup seluruh tubuh yang wajib ditutup dari semua sisi.

Seandainya orang tanpa busana masuk dalam kemah yang sempit atau lubang di tanah untuk shalat, tentu keduanya tidak bisa disebut sebagai penutup. Demikian pula dengan keadaan gelap, semua itu bukanlah penutup, dan orang yang ada di dalamnya tidak disebut orang yang memakai penutup.

tangan. Sebagian ulama berpendapat menutupi wajah dan telapak tangan adalah wajib, dan mereka mengemukakan dalil-dalil berikut, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ayat tersebut turun ketika Rasulullah Saw. menikah dengan Zainab binti Jahsyi. Beliau mengundang masyarakat, memberi mereka makan, kemudian mereka pulang setelah itu, kecuali beberapa orang yang masih menetap lebih lama di sana. Rasul Saw. keluar dan masuk kembali bersama Zainab berulang kali supaya mereka pergi. Maka turunlah ayat yang mewajibkan untuk memberi tabir antara mereka dan Rasulullah. Ulama yang mewajibkan untuk menutup wajah berkata, "Ayat ini ditujukan kepada semua perempuan, karena alasan diwajibkannya penutup tubuh mengacu pada semua perempuan, yaitu kesucian hati. Lihat Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj. Ghazi (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 241. Ada juga ulama lainnya berpendapat bahwa perempuan boleh membuka wajah dan telapak tangannya, hukum menutupinya adalah sunnah, bukan wajib, mereka menafsirkan "...kecuali yang (*biasa*) terlihat..." dengan wajah dan telapak tangan. Lihat Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita...*, 242.

²⁶Muhammad Mutawalli Asy Sya'rawi, *Fiqih wanita; mengupas keseharian wanita dari masalah klasik hingga kontemporer*, terj. Ghazi, Cet. II (Jakarta: Pen Pundi Aksara, 2006), 54.

²⁷*Ibid.*, 56.

²⁸ Abdul Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Panduan Beribadah...*, hlm. 250.

²⁹ Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nangroe Syariat*, Ed. 1 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 28-29.

³⁰ Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah, *Panduan Berbusana...*, 167.

Mujiburrahman

Para ahli fikih menyepakati kewajiban menutup aurat pada bagian sisi yang saling berhadapan (depan, belakang, sisi, kiri, dan sisi kanan). Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban menutup aurat dari bagian bawah dan bagian atas. Pertama, ulama Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat, wajib menutup aurat dari semua sisi, termasuk bagian atas dan bagian bawah. Kedua, mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah menyatakan, disyaratkan untuk menutup bagian atas aurat dan semua sisinya kecuali bagian bawah. Sebab, berusaha keras menutup aurat dari bagian bawah itu mengandung unsur kesulitan. Ketiga, ulama Hanafiyah, menurut pendapat yang shahih di kalangan mereka dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya berpendapat bahwa hanya diisyaratkan menutup aurat dari seluruh sisi, tidak memasukkan bagian atas dan bagian bawah.³¹

3) Pakaian tidak memperlihatkan lekuk tubuh³²

Menyangkut kriteria ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Fatawanya* berkata: “Pakaian wanita ialah apa yang menutupi tubuhnya, tidak memperlihatkan bentuk tubuh, serta kerangka anggota badannya karena bentuknya yang tebal dan lebar.”³³

c. Aurat Laki-Laki dan Perempuan serta Batas-Batasnya

1) Aurat laki-laki

Pertama, kalangan ulama sepakat bahwa kemaluan dan anus adalah aurat. Mayoritas mereka menyatakan bahwa pusar bukan aurat. Mereka berbeda pendapat tentang bagian selain itu yang terletak antara pusar hingga bawah lutut. Berbeda ulama diantara Malik, sebagian ulama madzab Maliki, Ahmad dalam sebuah riwayat, Ibnu Dzu'aib dari kalangan Hanbaliyah, Abu Sa'id As Ash Thukhri dari kalangan Syafi'iyah, dan Muhammad bin Jarir dari kalangan Zhahiriyyah, berpendapat bahwa aurat laki-laki hanya *sauatani* (qubul dan dubur).³⁴ Kedua, jumhur ulama, seperti imam Malik atas dasar riwayat, mayoritas Malikiyah dan Syafi'iyah berdasarkan standar keshahihan mereka, serta Madzab Hambaliyah dan Auza'i, berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut, termasuk kulit dan rambut.³⁵ Jadi dapat penulis pahami, bahwa aurat lekaki adalah antara pusat dan lutut, bersama siapa pun dia berhadapan batas auratnya tetap permanen, yaitu seluruh

³¹*Ibid.*, 168-171.

³²*Ibid.*, 71.

³³Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami...*, 29.

³⁴Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah, *Panduan Berbusana...*, 13.

³⁵*Ibid.*, 19.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

anggota tubuh yang terdapat di antara pusat dan lutut. Karena itu, tidak ada kajian mendalam tentang batasan aurat laki-laki.

e. Bentuk dan Model Pakaian Islami

Adapun mengenai bagaimana bentuk *hijab*, atau bagaimana model pakaian yang harus dikenakan menurut syariat, hal ini dikembalikan kepada '*uruf*' (tradisi) dan kepada kemaslahatan seseorang. Karena itu, busana syar'i (Islami) merupakan gaya pakaian yang biasa digunakan di berbagai belahan dunia sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing. Misalnya, orang-orang asli melayu terbiasa memakai baju kurung dan kebaya yang dapat dikategorikan sebagai busana berciri Islami. Demikian pula bagi laki-laki mengenakan baju koko kombinasikan celana panjang atau kain sarung, meskipun kain sarung itu sendiri aib bagi masyarakat mesir untuk digunakan di kehidupan umum. Karena mereka menganggap kain sarung itu stelan yang digunakan untuk tidur.³⁶

Orang-orang Arab terbiasa menggunakan jubah atau jalabiyah, sedangkan orang-orang Parsi (Iran) dan sekeliling mereka memakai cadar panjang yang menutupi kepala sampai kaki (*syadur*). Masyarakat di sebahagian benua Afrika terutama Sudan dan sekelilingnya, terbiasa menggunakan baju gamis panjang, dan sebagian bangsa lain menggunakan gaya pakaian syar'i yang berbeda pula. Semua adalah *uniform* yang menunjukkan mode pakaian berbagai bangsa muslim di setiap belahan bumi ini.³⁷

Dari uraian di atas, dapatlah penulis pahami bahwa pakaian Islami itu tidaklah kaku mode atau bertentangan dengan adat kebiasaan, selama pakaian tersebut menutup aurat, tidak sempit dan transparan, tidak menyerupai pakaian khas agama lain, tidak juga menyerupai pakaian lawan jenis serta bukan dipakai untuk menyombongkan diri.

1. Fungsi dan Tujuan Berpakaian dalam Islam

Bila dicermati terhadap logika-logika hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya, maka perintah-perintah itu tidak pernah sunyi dari tujuan dan hikmahnya, demikian juga dalam hal berpakaian. Maka di antara al-Qur'an adalah lain; menutup aurat dan sebagai perhiasan, memelihara diri dari panas

³⁶Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami...*, 95.

³⁷*Ibid.*, 95.

matahari dan bahaya lain sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 81, beribadah kepada Allah Swt, menghindari godan syetan, dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan, untuk memperoleh ridhai Allah.³⁸

2. Aturan Tentang Pakaian Seragam Sekolah

Setiap sekolah memiliki aturan tersendiri tentang pakaian yang harus dikenakan oleh siswa-siswinya. Mulai dari warna, bentuk, model dan lain sebagainya ditetapkan dalam suatu aturan yang ketat dan detail oleh pemegang kebijakan pada sekolah masing-masing, baik kepala sekolah, yayasan maupun pemerintah. Setiap siswa wajib tunduk dan patuh kepada aturan itu walaupun bertentangan dengan aturan Islam. Banyak sekolah yang melarang siswanya untuk masuk kelas lantaran tidak mengenakan pakaian seragam sekolah. yang lebih ironis ada sekolah bahkan akademi-akademi tertentu yang melarang anak didiknya untuk ikut ujian dan memblack-list mereka lantaran tidak mau mengikuti aturan pakaian yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.³⁹

Perlu diketahui bahwa ketentuan berbusana islami diwajibkan kepada perempuan yang sudah baligh, baik masyarakat kota, orang kampung, masyarakat umum, akademisi, mahasiswa, anak sekolah dan murid lembaga-lembaga pendidikan lainnya. semua wajib menggunakan busana islami.

Murid perempuan (muslimah) diwajibkan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh auratnya, dan dilarang mengenakan baju berlengan pendek, ketat, transparan, rok pendek dan sopan, atau celana panjang yang ketat apalagi celana pendek. Bagi siswa laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, misalnya ketat, transparan atau pendek. Akan tetapi menyangkut warna, model dan *style* itu terserah kepada selera masing-masing, asalkan mencerminkan kesopanan dan kesederhanaan.⁴⁰

Dari uraian di atas, dapatlah kita rumuskan kriteria pakaian seragam sekolah tidak lari dari kriteria busana islami secara umum, yang berbeda hanya warnanya yang ditetapkan atas kebijakan parsial dan musiman oleh pemegang kebijakan masing-masing. Dengan demikian, diharap kepada semua pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab terhadap pakaian seragam sekolah, baik pemerintah,

³⁸*Ibid.*, 25-27

³⁹*Ibid.*, 67.

⁴⁰*Ibid.*, 69.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

yayasam, kepala sekolah, guru, *desainer*, penjahit, perusahaan konveksi, dan lain sebagainya, agar mengupayakan semua seragam sekolah mencerminkan seragam yang islami, yang memenuhi kriteria-kriteria busana syar'i.

3. Bentuk Penyimpangan dalam Berpakaian

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kalangan memahami busana islami itu hanya sekedar menutup aurat atau membungkus seluruh tubuh, lalu menganggap *style*, model pakaian, belahan dan potongan yang mengundang mata melirik, atau celana panjang ketat, celana pensil dan *jeans* adalah hal biasa, dan dianggap sudah menutup aurat. Kemudian kalau sudah menutup aurat, dianggap sudah berbusana secara islami. Bahkan fenomena yang lebih dahsyat kepala ditutup tapi dada, payudara, pusar dan paha tetap dipamerkan, atau berjilbab dalam paradigma umum sementara baju tipis, ketat dan pendek menjadi pilihan, sehingga semua lekuk-lekuk tubuhnya tetap terlihat dengan jelas, seperti seolah-olah tidak berpakaian atau berpakaian tetapi telanjang sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah Saw.

Berikut ini beberapa kesalahan/penyimpangan yang dipraktekkan oleh para wanita hari ini dalam berpakaian, meskipun sebagian mereka mengklaim bahwa dirinya telah berbusana islami, namun sebenarnya mereka tetap digolongkan kepada orang yang tidak menutup auratnya. Berikut ini beberapa kesalahan tersebut:

- a. Mengenakan pakaian yang serba sempit atau ketat, sehingga menggambarkan tubuhnya.
- b. Mengenakan pakaian yang tipis atau transparan dan yang membuat orang lain tertarik untuk memandang.⁴¹
- c. Mengenakan pakaian yang terbuka dari bawah, atau tidak menutupi paha, betis, dua tumit dan punggung.
- d. Mengenakan celana pendek juga pakaian-pakaian yang menampakkan kecantikan wanita di hadapan laki-laki bukan mahramnya.
- e. Mengenakan pakaian yang berlengan pendek, termasuk baju kaos sehingga menampakkan bentuk dan lekuk kedua lengannya.
- f. Mengenakan pakaian yang mencolok warna atau motifnya termasuk mengenakan wewangian yang menyengat hidung.

⁴¹Para ahli fikih telah menjelaskan dengan jelas tentang larangan memakai pakaian tipis yang bisa menampakkan warna kulit. Lihat. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, terj. Ahmad Amin Sjihab (Jakarta: Darul Haq, 2001), 50.

Mujiburrahman

- g. Mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, baik dalam bentuk maupun ciri-cirinya.
- h. Mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita kafir, yang mencerminkan kelakuan mereka.
- i. Mengenakan pakaian kemewahan dan kemasyhuran yang tidak familiar di tengah-tengah masyarakat muslim.
- j. Tidak memakai khimar (kerudung), sehingga memperlihatkan kepala, leher, dan dada mereka.
- k. Tidak memakai kaos kaki, sehingga tampak tumitnya yang merupakan bagian dari aurat⁴²

4. Kontribusi Guru PAI dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islam Terhadap Peserta Didik.

Dalam membina peserta didik di sekolah, maka sepatutnya guru PAI mengajarkan dan memberi tauladan mengenai cara berpakaian islami kepada peserta didik. Kemudian Guru PAI melaksanakan beberapa tugas penting yang berkenaan masalah pakaian, antara lain;

- b. Guru PAI berusaha menjauhkan peserta didik dari mengenakan pakaian yang bertentangan dengan syara'.
- c. Mengajarkan kepada peserta didik untuk tidak menurunkan pakaian atau menyeretnya karena sombong.
- d. Melarang peserta didik berpakaian yang terbuka auratnya yang menyerupai pakaian musuh-musuh Allah yang kafir, karena semua penyebab itu dapat menyebabkan ternodanya harga diri mereka, merusak watak mereka, merayu orang lain dan menfitnah mereka, serta menyeret mereka kepada perbuatan keji dan tercela, terutama bila mereka masih kecil. Mendidik anak hidup dengan kesederhanaan.
- e. Membiasakan anak untuk menutup aurat seiring dengan pelaksanaan perintah shalat. Ketika shalat, pakaian anak harus menutup aurat agar shalatnya benar

⁴²Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami...*, 113-125.

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

dan sah sejak kecil. Dengan demikian, anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tumbuh dan merasa senang menutup auratnya.⁴³

- f. Membiasakan anak dengan pakaian lengkap menutup aurat serta menanamkan perasaan malu kepada peserta didik jika keluar rumah tanpa menutup aurat.
- g. Melatih dan membiasakan peserta didik dengan pakaian yang melambang syiar Islam, terutama pakaian orang-orang shaleh.
- h. Mengajarkan anak adab memakai pakaian dengan mendahulukan bagian kanan dan membukanya dengan mendahulukan yang kiri.
- i. Mengajarkan do'a ketika berpakaian

Di SMAN Kota Sabang sudah ada aturan yang mengatur etika berpakaian islami. Aturan tersebut wajib dipatuhi bagi siswa. Aturan yang ditetapkan sudah memenuhi kriteria pakaian islami.

Adapun mengenai kontribusi guru PAI, mereka sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam pembinaan etika berpakaian siswa/i SMAN Kota Sabang. Usaha-usaha yang dimaksud adalah mengadakan ROHIS (kerohanian Islam), mengadakan ceramah islami yang disampaikan oleh para dai pilihan bekerja sama dengan *Hizbur Tahrir* Kota Sabang serta menjalin kerja sama dengan Salimah, IKADI (Ikatan Dahwah Indonesia), Dinas syariat Islam Kota Sabang, mengadakan Pasantren Kilat di bulan Ramadhan, membantu pembinaan melalui pengajian setelah maghrib dan mengadakan bimbingan khusus di sekolah.

Faktor-faktor pendukung yang dihadapi oleh guru PAI ialah 1) Adanya peraturan tertulis yang dipajangkan di dalam lokal, kemudian ditindak lanjuti bagi yang siswa/i yang melanggar dengan memberikan bimbingan-bimbingan khusus; 2) Adanya bantuan dari sekolah bersifat materil bagi siswa yang kurang mampu; 3) teladan yang baik dari guru; 4) Kesungguhan guru dalam mendidik, 5) Mengadakan Pasantren Kilat; 6) Adanya peraturan dari Dinas Syariat Islam untuk sekolah; dan 6) adanya dukungan dari masyarakat.

Meski demikian, dalam pembinaan akhlak siswa khususnya terkait dengan berbusana secara islami ini, guru PAI SMAN Kota Sabang juga menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

⁴³Muhammad Suwaid Ibn Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak, disertai dengan Contoh-Contoh Aplikatif dari Kehidupan Salafush Shalih dan Ulama Amilin*, terj. Hamim Thohari (Jakarta: Al-I'tishom, 2004), 403.

Mujiburrahman

- a. Guru PAI tidak sanggup mengontrol siswa/i ketika berada di luar sekolah;
- b. Kurangnya pembinaan di lingkungan keluarga;
- c. Kurangnya kesadaran sendiri dari kalangan siswa/i, sehingga masih terpengaruh faktor luar sekolah;
- d. Adanya siswa/i yang tidak memakai pakaian islami diluar lingkungan sekolah;
- e. Krisis keteladanan dari orangtua, guru, masyarakat;
- f. Pengaruh lingkungan keluarga yang tidak islami;
- g. Pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak Islami;
- h. Pengaruh Media;
- i. Pangaruh turis yang berkunjung ke Sabang;
- j. Tidak sesuai apa yang diajarkan dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari;
- k. Kurangnya pemahaman ilmu agama siswa/i.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa di SMAN Kota Sabang sudah ada aturan yang mengatur etika berpakaian islami. Aturan tertulis ini dipajang di setiap lokal dengan tujuan agar dapat diketahui dan ditaati semua siswa.

Guru PAI sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dalam pembinaan etika berpakaian siswa/i SMAN Kota Sabang , adapun usaha-usaha itu berupa; adanya ROHIS (kerohanian Islam), ceramah islami oleh para da'i pilihan yang dibuat atas kerja sekolah dengan *Hizbur Tahrir* Kota Sabang , adanya kerja sama dengan IKADI (Ikatan Dahwah Indonesia) dalam membina akhlak siswa, kerja sama dengan lembaga Salimah, kerja sama dengan Dinas Syariat Islam, mengadakan Pasantren Kilat di bulan Ramadhan, membantu pembinaan melalui pengajaran ba'da maghrib, serta bimbingan khusus di sekolah.

Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh guru PAI SMAN Kota Sabang dalam rangka pembinaan etika berpakaian islami siswa ialah dengan melakukan pembinaan kepada siswa/i yang melanggar peraturan melalui bimbingan khusus. Adapun kendala yang dihadapi guru PAI antara lain: (1) Guru PAI tidak sanggup mengontrol siswa/i ketika berada di luar sekolah; (2) Kurangnya pembinaan di lingkungan keluarga; (3) Kurangnya kesadaran sendiri dari kalangan siswa/i, sehingga masih terpengaruh faktor luar sekolah; (4) Adanya siswa/i yang tidak memakai pakaian islami diluar lingkungan sekolah; (5) Krisis keteladanan dari orangtua, guru, masyarakat; (6) Pengaruh lingkungan keluarga yang tidak islami; (7) Pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak islami; (8) Pengaruh media; (9) Pangaruh turis yang berkunjung ke Sabang; (10) Tidak sesuai apa yang diajarkan

KONTRIBUSI GURU PAI DALAM PEMBINAAN ETIKA

dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari; (11) Kurangnya pemahaman ilmu agama siswa/i.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarashi, Baqir Sharif. *Seni Mendidik Islami; Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul*, terj. Mustofa Budi Santoso, Cet.1. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- As Sayyid Salim, Abdul Malik Kamal. *Panduan Beribadah Khusus Wanita; menjalankan ibadah sesuai tuntunan al-Qur'ān dan as Sunnah*, terj. Saefudin Zuhri, Cet. 1. Jakarta: Al Mahira, 2007.
- Asy Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Fiqih wanita; mengupas keseharian wanita dari masalah klasik hingga kontemporer*, terj. Khozi, Cet. 3. Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Bin Ibrahim Alu, Syekh Muhammad. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. terj. Ahmad Amin Sjihab. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Budiman, Nasir. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 1. Jakarta: Madani Press, 2001.
- Ibnu Hafidh, Muhammad Suwaid. *Cara Nabi Mendidik Anak, disertai dengan Contoh-Contoh Aplikatif dari Kehidupan Salafush Shalih dan Ulama Amilin*, terj. Hamim Thohari. Jakarta: Al-I'tishom, 2004.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. terj. Khozi. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kontijaninrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Mahmud dan Tedi Priatna. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Epistemologi, Sistem dan Pemikiran Tokoh*, Cet. 1. Bandung: Sahita, 2005.
- Meleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Cet. 3. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Yusuf, Syukri. *Busana Islami di Nangroe Syariat*. Ed. 1. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed. 1, Cet.1. Jakarta: Kencana, 2008.

Mujiburrahman

Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.

Ramayulis. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Cet.4. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Sardiman, AM. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Cet. 7. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Cet. 8. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Cet. 4. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Thawilah, Abdul Wahhab Abdus Salam. *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntunan al-Qur'ān dan as-Sunnah*. terj. Saefuddin Zuhri, Cet. I. Jakarta: Almahira: 2007.